



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;
 - c. bahwa pengujian kendaraan bermotor memerlukan sarana dan prasarana yang termasuk dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kepada pengguna jasa pengujian dapat dipungut retribusi;
 - d. bahwa dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diganti disesuaikan kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Instansi adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Pemeriksaan kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah dan/atau mencari keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian dan fungsi kerja operasional suatu sistem dalam kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan,

dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

11. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi yang ditentukan.
12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan di atas rel.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta kendaraan khusus penyandang cacat.
15. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian untuk menentukan kelaikan jalan.
16. Pengujian berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang dilakukan secara berkala.
17. Uji ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran dan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.
18. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
19. Penilaian teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau tidak dioperasikan di jalan.
20. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
21. Tanda uji berkala kendaraan yang selanjutnya disebut tanda uji berkala adalah tanda bukti uji lulus berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
22. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada badan kendaraan bermotor wajib uji baik berupa cat atau stiker.
23. Jumlah berat barang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

25. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
26. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
27. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
28. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
29. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
30. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
31. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
32. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi terutang atau seharusnya terutang.
37. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

39. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor adalah untuk :
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor adalah untuk :
 - a. mencegah atau memperkecil terjadinya kecelakaan yang ditimbulkan oleh kekurangan persyaratan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya;
 - b. memelihara kondisi jalan dan jembatan dari beban kelebihan muatan;

- c. mengurangi dampak negatif pencemaran udara dan kebisingan lingkungan saat kendaraan bermotor dioperasikan di jalan

BAB III

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengujian awal adalah:
 - a. sertifikat lulus uji type;
 - b. keterangan bebas uji I;
 - c. fotocopy STNK;
 - d. fotocopy KTP sesuai dengan STNK;
 - e. kendaraan datang ditempat pengujian; dan
 - f. melunasi biaya pengujian awal.
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk uji berkala adalah:
 - a. buku uji asli;
 - b. fotocopy STNK;
 - c. fotocopy KTP sesuai dengan STNK;
 - d. kendaraan datang ditempat pengujian; dan
 - e. melunasi biaya uji berkala.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor milik perorangan atau badan usaha yang beroperasi di jalan dalam wilayah daerah harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang sudah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib melakukan pengujian.
- (4) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan penelitian pengujian kendaraan bermotor secara berkala oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri (*body*); dan
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laik jalan, yang meliputi:
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.

Pasal 6

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi kendaraan:
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
 - e. kereta penarik (*head tractor*);
- (2) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

Bagian Ketiga

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan pengujian secara berkala.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. kendaraan bermotor operasional milik Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan/atau dalam perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor;
 - b. pengesahan hasil uji.
- (2) Kewajiban untuk melaksanakan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) Kepada pemilik/pemegang kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian berkala diberikan tanda bukti lulus berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Buku uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku uji.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data mengenai :
 - a. kode wilayah pengujian;
 - b. nomor uji kendaraan; dan
 - c. masa berlaku.
- (4) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila :
 - a. sudah habis masa berlaku dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruh atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Selain mendapatkan buku uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada pemilik/pemegang, diberikan pula tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandeng atau kereta tempelan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui ; dan

f. masa berlaku uji berkala.

Pasal 11

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu atau unit pengujian kendaraan bermotor seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan baik secara statis maupun keliling.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji yang akan melakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengujian kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu wajib memberitahukan kekurangannya kepada pemilik/pemegang kendaraan, sekurang-kurangnya:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan, pemilik/pemegang kendaraan harus menguji kembali kendaraannya dengan tidak dipungut biaya.
- (3) Dalam hal pengujian ulang ternyata masih dinyatakan tidak lulus, untuk pengujian ulang selanjutnya dikenakan biaya pengujian.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik/pemegang kendaraan keberatan atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah menerima keberatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu harus memberikan keputusan diterima atau ditolak kepada pemilik/pemegang kendaraan disertai dengan alasannya.
- (3) Dalam hal keberatan diterima harus dilakukan pengujian ulang.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak dan/atau setelah dilakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tidak lulus, pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 15

- (1) Pemilik/pemegang kendaraan bermotor dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke daerah lain.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis serta mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang akan habis masa ujinya karena alasan operasional dapat menumpang uji setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara pengujian di mana kendaraan tersebut terdaftar.

BAB IV

PENILAIAN TEKNIS

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu harus dilakukan penilaian teknis oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan kendaraan milik Pemerintah Daerah yang akan dilelang dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor.
- (4) Untuk penilaian teknis terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor diluar kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dikenakan retribusi.
- (5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dilakukan penilaian teknis diberikan tanda bukti berupa surat keterangan hasil penilaian teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis kendaraan bermotor akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas sctiap pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 18

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi :

- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang umum;
- c. kendaraan khusus;
- d. kereta gandengan;
- e. kereta tempelan; dan
- f. kendaraan lain yang sejenis.

Pasal 19

- (5) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (6) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 20

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor dan penggantian material kelengkapan pengujian.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 23

Struktur dan besarnya retribusi untuk setiap pengujian kendaraan bermotor, adalah sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	RINCIAN TARIF		
		JBB < 2500 Kg	JBB 2500-5000 Kg	JBB > 5000 Kg
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor a. Pengujian Awal b. Biaya Uji Berkala	35.000,- 28.000,-	40.000,- 33.000,-	50.000,- 38.000,-
1	2	3	4	5
2.	Jasa Pemeriksaan a. Lampu b. Rem c. Kelistrikan d. Suspensi e. Aksesoris f. Gas Buang g. Alat Berat	10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- -	10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- -	10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- kelipatan / 5000 JBB
3.	Penggantian Buku Uji	10.000,-	10.000,-	10.000,-
4.	Perlengkapan Plat Uji	15.000,-	15.000,-	15.000,-
5.	Stiker Tanda Samping	15.000,-	15.000,-	15.000,-
6.	Pengecatan Tanda Samping	25.000,-	25.000,-	25.000,-
7.	Biaya Penghapusan Kendaraan Dinas a. Sepeda Motor b. Mobil	50.000,- 100.000,-	- 150.000,-	- 200.000,-
8.	Numpang Uji a. Dalam Propinsi b. Luar Propinsi	35.000,- 50.000,-	50.000,- 75.000,-	75.000,- 100.000,-

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

- (1) Untuk kendaraan bermotor wajib uji masa retribusi selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal pembayaran retribusi.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD oleh bendahara penerima paling lambat 2 x 24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku penerimaan serta SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Penagihan

Pasal 30

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Keringanan dan Pengurangan Pembayaran

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan keringanan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kedaluwarsa

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 35

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati paling kurang menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelimabelas

Keberatan

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kapastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TENAGA PENGUJI

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, dinas wajib menyiapkan tenaga penguji yang harus memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab secara berjenjang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai seorang tenaga penguji, harus dikukuhkan/dilantik sebagai tenaga penguji sesuai keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga penguji diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan lain yang sejenis agar tetap memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas berkewajiban melakukan pengawasan.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, *pool* kendaraan, gedung pengujian dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian persyaratan teknis dan laik jalan, dinas dapat :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilaksanakan uji ulang.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan penyelidikan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) tiga kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI KAPUAS HULU,


A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Petunjuk Pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ketentuan tarif sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat dewasa ini dan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut dapat memberikan dukungan pembiayaan untuk pelayanan dan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dicapai keseimbangan antara jasa pengujian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan penerimaan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas